

ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BANGGAI KEPULAUAN

Kemudahan Perizinan Berusaha Melalui

ONLINE SINGLE SUBMISSION

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha bagi masyarakat, pemerintah memberlakukan Online Single Submission (OSS). Sistem perizinan berusaha berbasis teknologi informasi ini mengintegrasikan perizinan di pusat dan daerah.

Prosedur menggunakan OSS

1 Membuat dan Mengaktifkan Akun



- Membuat **user-ID**
Akses www.oss.go.id dan isi data yang diperlukan.
- Pengaktifan **user-ID**
Pendaftar akan menerima email berisi *tautan* untuk mengaktifkan akun.
- Login dengan **user-ID**
Pendaftar akan menerima email berisi *User-id* dan *Password*.




AKUN

3 Memperoleh Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial

Izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha yang meliputi:

- **Izin Lokasi**
Izin untuk Pelaku Usaha guna memperoleh, menggunakan, dan pemindahan hak tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.
- **Izin Lingkungan**
Izin kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertanian Lingkungan Hidup (UKL-UPL).



NIB

IZIN USAHA

PEMBAYARAN

- **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
Perizinan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan.

4 Melakukan Pembayaran

Pelaku usaha dapat membayar PNBP, PAD atau retribusi daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS

- **Pengaktifan Seluruh Perizinan**
Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktifkan dan berlaku efektif setelah komitmen izin terpenuhi.



Dasar Hukum

PM No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Dasar Hukum

PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dasar Hukum

PB No. 72 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Perizinan & Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan

Siapa yang dapat menggunakan OSS?

Semua pelaku usaha dengan karakteristik:

- Badan usaha maupun perorangan.
- Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.
- Bentuk usaha apapun yang berdiri sebelum atau sesudah pemberlakuan OSS
- Usaha bermodal seluruhnya dari dalam negeri atausebagian dari modal asing.

Login ke OSS memerlukan:

- **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** perorangan atau NIK penanggung jawab badan usaha.
- **Akte dan Pengesahan** di luar usaha perseorangan
- **NPWP Usaha Perseorangan** Maupun Badan Usaha

2 Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dengan cara :

- **Mengisi Data-Data** seperti :
Data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan keabeanan.
- **Mengisi Informasi Bidang Usaha**
Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- **Memberikan Tanda Centang**
Bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*).

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidangnya.




Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB.



Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Offline (tanpa Rekomendasi)



Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Offline (dengan Rekomendasi)



Bantuan teknis Perizinan

0813 4156 0888
0852 4475 6008
oss.go.id

Bantuan teknis Sistem

0852 3845 5055
0852 3515 5102
0822 9373 9529
0822 3313 0354
0853 8608 3528
oss.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK, MUDAH, TETAP DAN TRANSPARAN GUNA MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT"

Reformasi Penyederhanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan